



**SALINAN**

**BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/100/ I /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER BINA KELUARGA BALITA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberdayakan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, perlu ditetapkan Kader Bina Keluarga Balita;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kader Bina Keluarga Balita Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
5. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk kader Bina Keluarga Balita Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 dengan nama kader dan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kader Bina Keluarga Balita (BKB) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. meningkatkan pengetahuan orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang tumbuh kembang balita melalui kegiatan rangsangan fisik, mental intelektual dan spritual, sosial, emosional serta moral;
  - b. meningkatkan sikap dan perilaku orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak;
  - c. meningkatkan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan anak;
  - d. meningkatkan kesadaran perhatian dan keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat yang ada dalam lingkungan dalam membina tumbuh kembang anak; dan
  - e. melembagakan kegiatan Bina Keluarga Balita dalam lingkungan keluarga dan masyarakat luas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019, DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Luwu Utara Pada kegiatan Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat KB Peduli dengan Kode rekening 2.08.2.08.01.18.01.5.2.2.03.12

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 9 Januari 2019  
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI